



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara penetapan Ahli waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat lahir Manisak tanggal 12 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. Bermula VI Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, tempat lahir Manisak tanggal 04 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXXXX, tempat lahir Manisak tanggal 29 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa Manisak Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

XXXXXXXXXX, tempat lahir Huta Baringin Julu tanggal 01 Juni 1954, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman Desa Huta Baringin Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

XXXXXXXXXX, tempat lahir Huta Baringin tanggal 12 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. Kutilang BTN Purnawirawan Blok A No. 11, Rt.004 Rw.004 Desa Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Hal.1 dari 14 hal. Penetapan Nomor126/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Register Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Pyb, tanggal 20 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu hidup pasangan suami istri bernama Ibrahim bin Jararasan dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2000 dan Rahmaini binti Jabilang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2015, keduanya meninggal dunia di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal;
2. Dari Pernikahan suami istri tersebut mempunyai 4 orang anak kandung masing-masing bernama:
 - a. Helmi Rangkuti bin Ibrahim
 - b. XXXXXXXXX
 - c. XXXXXXXXX
 - d. XXXXXXXXX
3. Bahwa Alm. Helmi Rangkuti bin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2019 di RSUD Dr. M. Jamil Padang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan dimakamkan pada tanggal 26 Mei 2019 di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa ayah kandung Alm. Helmi Rangkuti bin Ibrahim yang bernama Ibrahim telah meninggal dunia dan kakek Alm. Helmi Rangkuti bin Ibrahim yang bernama Jararasan telah meninggal dunia dan mempunyai saudara yang bernama Badul dan telah meninggal dunia dan mempunyai anak yang bernama Ali Suman dan telah meninggal dunia dan mempunyai dua orang

Hal.2 dari 14 hal. Penetapan Nomor126/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak yang bernama XXXXXXXX Rangkuti dan XXXXXXXX adalah Pemohon IV dan Pemohon V;

5. Bahwa Alm. Helmi Rangkuti bin Ibrahim adalah seorang PNS dan belum menikah;
6. Bahwa, Pemohon I,II dan III adalah saudara kandung dari Alm. Helmi Rangkuti bin Ibrahim sedangkan Pemohon IV dan V adalah keturunan laki-laki dari saudara kandung kakek dari Alm. Helmi Rangkuti bin Ibrahim, sehingga menurut hukum para Pemohon adalah ahli waris dari Alm. Helmi Rangkuti bin Ibrahim
7. Bahwa para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
8. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini dimohonkan untuk keperluan kepastian hukum siapa-siapa saja para ahli waris dari Alm. Helmi Rangkuti bin Ibrahim, selanjutnya akan dipergunakan sebagai bukti untuk persyaratan Pembuatan taspen, tanpa ada suatu sengketa diantara para ahli waris;
9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Alm. Helmi Rangkuti bin Ibrahim sesuai Hukum Waris Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kami untuk hadir dalam persidangan yang ditentukan, seraya menetapkan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Alm. Helmi Rangkuti bin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2019 di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Alm. Helmi Rangkuti bin Ibrahim adalah:
 - a. XXXXXXXX (adik kandung);
 - b. XXXXXXXX (adik kandung);
 - c. XXXXXXXX (sebagai adik kandung);

Hal.3 dari 14 hal. Penetapan Nomor126/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. XXXXXXXXX (keturunan laki-laki dari saudara kandung kakek dari Alm. Helmi Rangkuti bin Ibrahim)
 - e. XXXXXXXXX (keturunan laki-laki dari saudara kandung kakek dari Alm. Helmi Rangkuti bin Ibrahim)
4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Faraid Hukum Waris Islam;
 5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex Aquo et bono);

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan kecuali Pemohon V (XXXXXXX) dan telah mengirimkan surat pernyataan bahwa Pemohon V (XXXXXXX) tidak akan menghadiri persidangan dan akan menerima putusan Pengadilan Agama Panyabungan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi serta maksud permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti surat :

1. Fotokopi kartu keluarga atas nama Rahmi Nomor 1213011307100025 tanggal 22 Februari 2013 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai diteloh dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Rahmi Nomor 1213015203780007 tanggal 31 Agustus 2016 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai diteloh dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.2);

Hal.4 dari 14 hal. Penetapan Nomor126/Pdt.P/2019/PA.Pyb



3. Fotokopi kartu keluarga atas nama Nurasiah Ray Nomor 1213180309090001 tanggal 11 Februari 2015 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Nurasiah Ray Nomor 1213184408730001 tanggal 21 Maret 2016 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi kartu keluarga atas nama Masrina Rkt Nomor 1213182303180001 tanggal 23 Maret 2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Masrina Rkt Nomor 1213186910740001 tanggal 23 April 2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.6);]
7. Fotokopi kartu keluarga atas nama Darwin Nomor 1213200203120005 tanggal 04 Maret 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Darwin Nomor 1213200106540001 tanggal 14 Juni 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi kartu keluarga atas nama Armen Rangkuti Nomor 1276042302080015 tanggal 19 Oktober 2018 yang di keluarkan oleh

Hal.5 dari 14 hal. Penetapan Nomor126/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.9);

10. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Armen Rangkuti Nomor 1276041205650003 tanggal 29 September 2012 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Helmi Rangkuti, S.Pd, Nomor 1213-KM-14062019-0002 tanggal 14 Juni 2019, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.11);
12. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 823.3/281/K/2018 tanggal 02 April 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Helmi Rangkuti, S.Pd, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.12);
13. Fotokopi kartu peserta Taspen Nomor 400082923 tanggal 29 Agustus 2008 atas nama Helmi Rangkuti, S.Pd, yang dikeluarkan oleh kantor cabang PT Taspen (Persero) Pematang Siantar, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.14);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibrahim Rangkuti, Nomor 471/11/MN/2019, yang telah dikeluarkan oleh kepala desa Manisak, Kecamatan Ranto Baik, Kabupaten Mandailing Natal tanggal 17 Juli 2019, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rahmaini Pulungan, Nomor 471/11/MN/2019, yang telah dikeluarkan oleh kepala desa Manisak, Kecamatan Ranto Baik, Kabupaten Mandailing Natal tanggal

Hal.6 dari 14 hal. Penetapan Nomor126/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Juli 2019, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.15);

Saksi-saksi :

1. Saksi, Saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, hubungan sebagai tetangga para Pemohon dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Ibrahim bin Jarasan menikah dengan Rahmaini dan mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama :
 1. Helmi Rangkuti bin Ibrahim
 2. XXXXXXXXX
 3. XXXXXXXXX
 4. XXXXXXXXX
 - Bahwa Ibrahim bin Jarasan pada tahun 2000 dan Rahmaini telah meninggal dunia pada tahun 2015 ;
 - Bahwa pada bulan Mei 2019 anak dari Ibrahim dengan Rahmaini meninggal dunia yang bernama Helmi Rangkuti;
 - Bahwa meninggalnya Helmi Rangkuti meninggalkan ahli waris saudara perempuan kandung 3 orang yang bernama :
 1. XXXXXXXXX
 2. XXXXXXXXX
 3. XXXXXXXXX
 - Bahwa Helmi rangkuti tidak mempunyai saudara laki-laki kandung baik itu paman atau pun Kakek ;
 - Bahwa Jarasan adalah Kakek dari Helmi rangkuti yang mempunyai saudara Kandung yaitu Badul dan memiliki anak yang bernama Ali Suman ;
 - Bahwa Jarasan, Badul telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Helmi rangkuti;

Hal.7 dari 14 hal. Penetapan Nomor126/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa meninggalnya Badul meninggalkan anak yang bernama Ali Suman dan Ali Suman Juga telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 2 orang yang bernama :
 1. XXXXXXXXX
 2. XXXXXXXXX
- Bahwa meninggalnya Helmi rangkuti karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Helmi Rangkuti tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan;
- Bahwa semasa hidupnya Helmi Rangkuti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri 318 Bangun Saroha;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan waris ini untuk mengurus TASPEN Alm. Helmi Rangkuti dan keperluan lain nya yang berhubungan dengan Administrasi kepenginggal Alm. Helmi Rangkuti;
- 2. Saksi, Saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, hubungan sebagai tetangga para Pemohon dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Ibrahim bin Jarasan menikah dengan Rahmaini dan mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama :
 1. Helmi Rangkuti bin Ibrahim
 2. XXXXXXXXX
 3. XXXXXXXXX
 4. XXXXXXXXX
 - Bahwa Ibrahim bin Jarasan pada tahun 2000 dan Rahmaini telah meninggal dunia pada tahun 2015 ;
 - Bahwa pada bulan Mei 2019 anak dari Ibrahim dengan Rahmaini meninggal dunia yang bernama Helmi Rangkuti;
 - Bahwa meninggalnya Helmi Rangkuti meninggalkan ahli waris saudara perempuan kandung 3 orang yang bernama :
 1. XXXXXXXXX
 2. XXXXXXXXX

Hal.8 dari 14 hal. Penetapan Nomor126/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. XXXXXXXXX

- Bahwa Helmi rangkuti tidak mempunyai saudara laki-laki kandung baik itu paman atau pun Kakek ;
- Bahwa Jarasan adalah Kakek dari Helmi Rangkuti yang mempunyai saudara Kandung yaitu Badul dan memiliki anak yang bernama Ali Suman ;
- Bahwa Jarasan, Badul telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Helmi rangkuti;
- Bahwa meninggalnya Badul meninggalkan anak yang bernama Ali Suman dan Ali Suman Juga telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 2 orang yang bernama :

1. XXXXXXXXX

2. XXXXXXXXX

- Bahwa meninggalnya Helmi rangkuti karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Helmi Rangkuti tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan;
- Bahwa semasa hidupnya Helmi Rangkuti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri 318 Bangun Saroha;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan waris ini untuk mengurus TASPEN Alm. Helmi Rangkuti dan keperluan lain nya yang berhubungan dengan Administrasi kepengantar Alm. Helmi Rangkuti;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh permohonannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal.9 dari 14 hal. Penetapan Nomor126/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1), (2), dan pasal 146 R.Bg. Para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan. Dengan demikian pemeriksaan perkara dipandang ini cukup beralasan hukum dan layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa adapun pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Helmi Rangkuti bin Ibrahim yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2019 di di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Jamil Padang karena sakit dan telah meninggalkan harta warisan dari kedua orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu sebagaimana dalam permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P. 14, dan P.15 adalah surat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkannya. Bukti surat tersebut mempunyai kualitas sebagai akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata, dan isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian Majelis

Hal.10 dari 14 hal. Penetapan Nomor126/Pdt.P/2019/PA.Pyb



Hakim harus menyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta patut diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti saksi Para Pemohon termasuk orang yang cakap bertindak dan telah memberi kesaksian di bawah sumpah tentang pengetahuannya langsung terhadap pokok perkara, dan keterangannya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya serta mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon. Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg dan syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian bukti saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

3. Bahwa Ibrahim Rangkuti dan Rahmaini adalah pasangan suami Istri yang mempunyai 4 orang anak (3 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki) ;
4. Bahwa Ibrahim Rangkuti meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2000 dan Rahmaini meninggal dunia pada tanggal 12 April 2015 meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu 1 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan ;
5. Bahwa anak dari Ibrahim Rangkuti dan Rahmaini yang bernama Helmi Rangkuti meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2019 meninggalkan ahli waris 3 orang saudara perempuan ;
6. Bahwa meninggalnya Helmi Rangkuti tidak mempunyai saudara laki-laki kandung baik itu paman ataupun kakek;
7. Bahwa Helmi Rangkuti mempunyai saudara laki-laki dari cucu kakak beradek Kakek, dua orang yang bernama :
 1. XXXXXXXXX
 2. XXXXXXXXX
8. Bahwa Helmi Rangkuti bin Ibrahim meninggal dunia dalam bergama islam dengan meninggalkan ahli waris yaitu 3 orang saudara perempuan dan 2 orang saudara laki-laki kakak beradek Nenek ;

Hal.11 dari 14 hal. Penetapan Nomor126/Pdt.P/2019/PA.Pyb



9. Bahwa semasa hidupnya Helmi Rangkuti bin Ibrahim adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri 318 Bangun Saroha) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pasangan suami isteri dari Ibrahim Rangkuti dan Rahmaini yang telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan 2015 dan meninggalkan 4 orang anak 3 orang perempuan dan 1 orang anak laki-laki, dan anak laki-laki dari Ibrahim Rangkuti dengan Rahmaini meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan 3 orang saudara Perempuan dan tidak mempunyai saudara laki-laki kandung, kakek serta paman sehingga di dudukkanlah saudara laki-laki dari keturunan saudara kekek harus didudukkan sebagai Pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Fakta di persidangan, bahwa, ibu dan ayah kandung Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Pewaris. Adapun orang-orang yang masih hidup dan mempunyai hubungan darah dengan Pewaris adalah 3 orang saudara perempuan dan 2 orang saudara laki-laki dari saudara Kakek;

Menimbang, bahwa para Pemohon terbukti adalah orang yang beragama Islam, terbukti juga tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V patut dan harus didudukkan sebagai ahli waris dari alm. Helmi Rangkuti bin Ibrahim yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2019 dalam perkara ini dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai ahli waris, sedangkan

Hal.12 dari 14 hal. Penetapan Nomor126/Pdt.P/2019/PA.Pyb



Pemohon IV dan V menurut pasal tersebut diatas termasuk dalam kategori ahli waris dari pewaris-pewaris diatas disebabkan tidak ada ahli waris alm. Helmi rangkuti yang dekat sehingga diambil dari cucu dari saudara Kakek ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan atau dikesampingkan karena yang dipertimbangkan sebatas dengan permohonan Para Pemohon sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Helmi Rangkuti bin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2019 ;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Helmi Rangkuti bin Ibrahim adalah:
 1. XXXXXXXXX (saudara perempuan kandung)
 2. XXXXXXXXX (saudara perempuan kandung)
 3. XXXXXXXXX (saudara perempuan kandung)
 4. XXXXXXXXX (cucu dari saudara Kekek)
 5. XXXXXXXXX (cucu dari saudara Kekek)
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh Yunadi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI., MH dan Nurlaini M. Siregar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal.13 dari 14 hal. Penetapan Nomor126/Pdt.P/2019/PA.Pyb



dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Risman Hasan, S.HI., M.H
Hakim Anggota
ttd

Yunadi, S.Ag.

Nurlaini M. Siregar, S.H

Panitera Penganti
ttd

Fatiman, S.H

Rincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------------|------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30,000 |
| 2. A T K | Rp | 50,000 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. | 795,000 |
| 5. Biaya PNBP Panggilan | Rp. | 50.000 |
| 6. Materai | Rp. | 6,000 |
| 7. Redaksi | <u>Rp.</u> | <u>10,000</u> |
| | Rp. | 941,000 |

(sembibilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 hal. Penetapan Nomor126/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)